

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 050 / DISDIK-E.2 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL FATIHA

BUPATI KETAPANG

Menimbang

a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;

 Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Al Fatiha telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan

ljin Operasional;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

Hasil Verifikasi Lapangan TK Al Fatiha Kelurahan Sampit

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KETIGA

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

: Taman Kanak-kanak (TK) Nama Lembaga

AL FATIHA

Alamat Jl. PLN Gg. Manggis Kelurahan Sampit

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang

KEDUA Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu

menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan KETIGA

peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

İzin Operasionalnya dapat dicabut.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 27 Februari 2018



